



PUTUSAN

Nomor 02/Pid.B/2016/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUL BADRUN Alias BADRUN Bin AMBO GALLO

Tempat lahir : Malonas

Umur / tgl.lahir : 29 Tahun/ 16 Maret 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab.Donggala, Prop.
Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA/Tsanawiyah

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



1. Penyidik tanggal 18 Nopember 2015 nomor : Sp.Han/43/XI/2015/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2015 nomor B-29//R.4.35/Epp.1/12/2015 terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016 nomor Print-03//R.4.35/Euh.2/01/2016 terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 Pebruari Januari 2016 nomor 2 /Pen.Pid/2016.PN.PKY terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Baharuddin Pulindi,S.H, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 02/Pen.Pid/2016/PN.Pky tanggal 2 Pebruari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 26 Januari 2016 Nomor :B-40/R.4.35/Epp.1/12/2016 beserta



lampiran-lampirannya dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Januari 2016 No.02 /Pid.B/2016/PN.PKY tentang penunjukkan Majelis Hakim jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 2 Pebruari 2016 nomor 02/Pen.Pid/2016/PN.PKY tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/Pen.Pid.B/2016/PN.PKY tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 3.1 Menyatakan terdakwa Syaiful Badrun Alias Badrun Bin Ambo Gallo terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawasenjata penusuk beripa badik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt 1951;
- 3.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi



sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 35 cm, panjang mata badik 26 cm panjang gagang badik 9 cm lebar badik 2,5 cm;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3.4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SYAIFUL BADRUN Alais AMBO GALLO pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan November 2015 bertempat di Depan Polsek Bambalamotu Di Jalan Trans Sulawesi Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba,



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 21.30 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Wani 2 Kecamatan Tana Ntopea Kabupaten Donggala menuju ke Pare-pare dengan mengendarai sebuah mobil penumpang merk Avanza warna putih. Sekira jam 23.00 wita, mobil yang ditumpangi terdakwa melintas di depan Polsek Bambalamotu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara dimana pada saat itu personil Polsek Bambalamotu sedang melakukan giat cipta kondisi dalam rangka mendukung Ops Camar Maleo IV tahun 2015 sehingga mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh Bripda Arfan dan Bripda Syaiful H.Ramli. Setelah mobil berhenti, Bripda Arfan dan Bripda Syaiful memeriksa semua barang yang ada di dalam mobil termasuk tas ransel milik terdakwa dan dalam tas ransel milik terdakwa ditemukan sebilah badik yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa dan menguasai senjata penusuk berupa badik sehingga terdakwa diamankan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara permuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 35 cm, panjang mata badik 26 cm panjang gagang badik 9 cm lebar badik 2,5 cm;



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek eiger;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut di persidangan dengan alasan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arfan Bin Musbar:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang kedapatan membawa badik/senjata tajam yang disimpan di dalam tasnya pada saat dilakukan operasi di depan Polsek Bambalamotu tanggal 17 Desember 2015 23.00 Wita;
- Bahwa pada saat operasi semua kendaraan yang lewat disuruh berhenti lalu di periksa, demikian pula Terdakwa yang pada saat itu mengendarai mobil Avanza dari arah Kota Donggala menuju Kota Pasangkayu saat dihentikan dan diperiksa di dalam mobil ditemukan sebuah tas warna hitam merek Eiger yang didalamnya terdapat



sebilah balik yang setelah ditanyakan dikau Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam Polsek Bambalamotu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang menemukan sebilah badik tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa badik tersebut dibawah untk menjaga diri;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan surat izin badik milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi ada anggota kepolisian yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa pada waktu itu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi Syaiful Bin Ramli, HS yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan dengan alasan saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan dan saksi tersebut telah pindah tugas ke tempat lain, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai secara lengkap alam BAP tertanggal 21 Nopember 2015 dibacakan di persidangan, dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 21.30 Terdakwa berangkat dari Kota Donggala menuju Kota Pare-Pare untuk menghadiri acara keluarga dengan mengendai mobil Avanza warna putih, dan sekitar pukul 23.00 Wita saat melewati Polsek Bambalamotu mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh petugas lalu dilakukan pemeriksaan, dan pada saat tas ransel Terdakwa diperiksa oleh petugas didalamnya ditemukan sebilah badik milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawah ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa badik yang Terdakwa bawa adalah milik om Terdakwa yang diberikan pada saat berangkat;
- Bahwa dalam membawa baik tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah badik yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan benar adalah badik milik Terdakwa yang dan sebuah tas ransel warnah hitam yang dibawa saat diperiksa oleh petugas kepolisian saat ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berdasarkan musyawara pada hari dan tanggal yang akan disebutkan dalam putusan ini berpendapat dan menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 21.30 Terdakwa berangkat dari Kota Donggala menuju Kota Pare-Pare untuk menghadiri acara keluarga dengan mengendai mobil Avanza warna putih, dan sekitar pukul 23.00 Wita saat melewati Polsek Bambalamotu mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh petugas lalu dilakukan pemeriksaan, dan pada saat tas ransel Terdakwa diperiksa oleh petugas didalamnya



ditemukan sebilah badik milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa badik yang Terdakwa bawa adalah milik om Terdakwa yang diberikan pada saat berangkat;
- Bahwa dalam membawa baik tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat izin;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah badik yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan benar adalah badik milik Terdakwa yang dan sebuah tas ransel warna hitam yang dibawa saat diperiksa oleh petugas kepolisian saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta tersebut dapat diterapkan terhadap norma hukum sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau dengan kata lain apakah norma hukum pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 yang didakwakan Penuntut Umum dapat meliputi atau mencakup fakta-fakta yang telah terurai di atas, selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut dicakupi oleh pasal yang didakwakan berdasarkan unsur-unsur yang tercakup didalamnya dan terhadap diri terdakwa dapat



dipersalahkan karena tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan persediaan paanya, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan dimuka persidangan yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama



pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ternyata mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari pemeriksaan tersebut baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap saksi-saksi majelis menyimpulkan tidak adanya kekeliruan mengenai subjek hukum dalam hal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan persediaan paanya, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak oleh Profesor van Hamel disamakan dengan tanpa kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang,SH dan C.Djisman Samosir,S.H.,M.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, 2011, Bandung Cv. Nusa Amalia hlm. 63);

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 apabila ditafsirkan secara *acontrario* pada prinsipnya setiap orang boleh menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk apabila ada surat izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan



izin dimaksud, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilarang norma tersebut adalah menguasai atau membawa senjata tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin dimaksud, dengan demikian tanpa hak disini berarti tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 21.30 Terdakwa berangkat dari Kota Donggala menuju Kota Pare-Pare untuk menghadiri acara keluarga dengan mengendarai mobil Avanza warna putih, dan sekitar pukul 23.00 Wita saat melewati Polsek Bambalamotu mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas lalu dilakukan pemeriksaan, dan pada saat tas ransel Terdakwa diperiksa oleh petugas didalamnya ditemukan sebilah badik yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia pada waktu berangkat dari Donggala telah membawa badik tersebut yang diperoleh dari pamannya, kemudian dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah badik sebagaimana tersebut di atas yang dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diambil polisi saat penangkapan, majelis hakim



setelah mencermati bentuk dan sifatnya yang tajam dan runcing tetapi tidak bisa digunakan untuk bekerja misalnya untuk memotong kayu karena kecil dan juga bukan pisau yang biasa digunakan sebagai pisau dapur, melainkan berbentuk badik yang oleh masyarakat umum dikategorikan sebagai senjata yang biasa digunakan untuk menikam/menusuk, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dalam masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat disebut badik;

Menimbang, bahwa oleh karena dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam, maka dalam pemilikan atau penguasaan benda tersebut haruslah tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana setiap orang yang menguasai atau membawa senjata tersebut haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa sewaktu ditanyakan petugas kepolisian mengenai surat izin dari yang berhak/berwenang atas pemilikan atau penguasaan atas badik tersebut, begitu pula setelah ditanyakan dimuka persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dimaksud, sehingga dari hal tersebut majelis menyimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas badik tersebut adalah tanpa izin dari yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang diatur dalam undang-undang maupun menurut doktrin hukum pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada intinya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menurut Majelis merupakan pengakuan dari Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan majelis akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan



pasal .2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa yang menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan sebagai ganjaran atas perbuatan dimaksud adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat/ringannya pidana (*strafmaat*) penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani selama proses perkara, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Sebilah badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan



panjang 35 cm, panjang mata badik 26 cm panjang gagang badik 9 cm lebar badik 2,5 cm karena menurut sifatnya dapat mengancam keselamatan tubuh serta jiwa orang, maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek eiger untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL BADRUN Alias BADRUN Bin AMBO GALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah badik dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 35 cm, panjang mata badik 26 cm panjang gagang badik 9 cm lebar badik 2,5 cm dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 oleh kami RUSTAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SETIAWAN,S.H., SP.Not dan M. ALI AKBAR,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI SAFRI,S.E.,M.H ,S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JOHARIANI,S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua



AGUS SETIAWAN,S.H.,SP.Not

RUSTAM,S.H.,M.H.

M.ALI AKBAR,S.H

Panitera ,

ANDI SAFRI, S.E.,M.H